



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boaras, 17 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Lorong III No. 99, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palu, 24 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Pattimura No. 88 B, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0070/25/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 ;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

2.1. Anak, sekarang di bawah pengasuhan Penggugat ;

2.2. Anak, sekarang di bawah pengasuhan Penggugat ;

2.3. Anak, sekarang di bawah pengasuhan Penggugat ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2020 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1. Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat karena Penggugat mendapati chat dari wanita lain di handphone Tergugat ;

4.2. Pada bulan Desember 2021, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain hingga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Namun masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Tergugat dan Penggugat kembali bersama ;

4.3. Di bulan Mei 2022, Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain dan menikahi wanita tersebut secara siri tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak. Tergugat pun kembali menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2023, disebabkan Tergugat yang kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan membawa wanita tersebut masuk ke dalam kamar. Tergugat pun tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, menipu dan mengambil uang Penggugat lalu kemudian menggunakannya dengan wanita selingkuhan tersebut. Tergugat juga kembali menjatuhkan talak kepada Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Februari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 22 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) paraf dan tanggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Lorong III Rt 001 Rw 001, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pattimura, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, selanjutnya pindah di rumah saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Anak 3;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah serumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain yang berbeda dan hal itu sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Februari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah karena yang membantu biaya Penggugat selama ini adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang On Line, bertempat tinggal di Jalan Lalove, Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pattimura, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Bernama Anak 3;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan saksi pernah melihat langsung Tergugat dengan wanita tersebut namun saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat bahkan Tergugat sudah menikah dan tinggal bersama dengan wanita tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Februari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa isaksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2020, Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain, pada bulan Desember 2021, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain hingga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Namun masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Tergugat dan Penggugat kembali bersama, di bulan Mei

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain dan menikahi wanita tersebut secara siri tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak. Tergugat pun kembali menjatuhkan talak kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2023, menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rovandy bin Milhard dan Moh. Syafri bin Aludun Lahi, keduanya telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pattimura, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Bernama Anak 3;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat menikah dan tinggal bersama dengan wanita tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Februari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan lamanya
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني...

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Ulfah, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nuranah, MH

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)